



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0030558-AH.01.04-Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL JADID AL ISLAMI

Menimbang

1. a. Bahwa berdasarkan permohonan Notaris SRI NILAWATI MUSTIKA, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 01 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris SRI NILAWATI MUSTIKA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL JADID AL ISLAMI tanggal 03 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016080313100396 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL JADID AL ISLAMI;

Menetapkan

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN NURUL JADID AL ISLAMI berkedudukan di KABUPATEN BATANGHARI sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 01 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris SRI NILAWATI MUSTIKA, SH berkedudukan di KABUPATEN BATANGHARI.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

MEMUTUSKAN :

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 03 Agustus 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0032723-AH.01.12-Tahun 2016 TANGGAL 03 Agustus 2016



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BATANG HARI
MUARA BULIAN

PIAGAM PERSETUJUAN PENDIRIAN
Nomor : Kd.05.4/PP.00.4/ 707 /2013

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Hari dengan ini memberikan Piagam Persetujuan Pendirian kepada :

Nama Madrasah : MIS NURUL JADID
Alamat : Jalan Keramat Johor
Desa Rambutan Masam
Kecamatan : Muara Tembesi
Kabupaten : Batang Hari
Provinsi : Jambi
Penyelenggara : Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid
Berdiri sejak tanggal : 20 Juli 2012

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (MI).

1	1	1	2	1	5	0	6	0	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Muara Bulian, 14 Maret 2013

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG HARI

H. MOHD. DAMIRI
NIP. 19580115 198303 1004



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG HARI
Nomor Kd.05.4/PP.03.2/ 705 /2013
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
NURUL JADID RAMBUTAN MASAM KECAMATAN MUARA TEMBESI
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Hari;

Mengingat : b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota ;

3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Organisasi Departemen Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keppres RI Nomor 76 tahun 1996 ;

5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1984 ;

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;

7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam Kementerian Agama RI Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Surat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid Rambutan Masam, Nomor 01-M/RS-NJ/11/2013 tanggal 27 Februari 2013 perihal Mohon Izin Operasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) NURUL JADID RAMBUTAN MASAM KECAMATAN MUARA TEMBESI DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG HARI

KESATU : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Bulian
Tanggal 14 MAR 2013

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG HARI

H. MOHD. DAMIRI
NIP. 19580115 198303 1004

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI

2. Inspektoral Jenderal Kementerian Agama RI

3. Ka.Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi

4. Kepala Pengawas Pendidikan Kecamatan Bajubang

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : Kd.05.4/PP.03.2/ 705 /2013
TANGGAL : 14 MARET 2013
TENTANG : PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
NURUL JADID RAMBUTAN MASAM KECAMATAN MUARA TEMBESI
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
BATANG HARI

No	Nama/Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Nurul Jadid Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi	111215060009	Nomor Kd.05.4/PP.03.2/ 705 /2013

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG HARI,

H. MOHD. DAMIRI
NIP. 19580115 198303 1004